



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2018/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2018 telah memberi kuasa kepada Arya Agustinus Purba, S.H dan Rekan-Rekan yang berkantor di Jalan Deli Tua Gang banteng No 56, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

melawan

umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan

Halm 1 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk., tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juli 2010, 30 Rajab 1431 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 926/116/VII/2010 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Tanjung Morawa Drs. H. Aminullah, NIP : 19551231198203 1 027 tertanggal 16 Juli 2010. Sehingga karenanya Perkawinan kami adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon , Termohon berstatus janda anak satu bernama Sepia Prastiwi, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Morawa 07-09-2005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, NIK 1207024709050010;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dianugerahi 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Nama :Syahfrizal Dwi Hardiansyah Bin Sudarman
 - Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 05-02-2010
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - NIK : 1207020502100001
 - Nama : Syaqila Tri Darma Wati Binti Sudarman
 - Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 21-06-2011
 - Jenis Kelamin : Perempuan

Halm 2 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang bahagia dan harmonis;
6. Bahwa setelah hampir setahun menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang menyangkut dengan keluarga dari Termohon dan sikap Termohon yang cenderung temperamental serta tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak tahan dan tidak mau terjadi permasalahan dalam keluarga ditambah Termohon yang selalu mengikuti kata keluarganya, Pemohon meminta kepada Termohon agar pindah dari rumah mertua namun Termohon tidak mau memenuhinya;
8. Bahwa semenjak hal itu kehidupan rumah tangga kami mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon cenderung menggunakan kata-kata kasar kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon masih terus terjadi;
10. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Pemohon uraikan diatas, semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah berlangsung selama \pm 8 tahun;

Halm 3 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



11. Bahwa rumah tangga kami sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sekitar tahun 2014 ketika Pemohon pergi dari rumah;

12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Pemohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan cerai;

13. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan dengan Termohon dan beliau menyatakan menerima apabila Pemohon mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan domisili Termohon;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 01 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 pasal 19 ayat 6 Jo.kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F;

Pasal 19 Ayat 6 Undang – undang No. 01 tahun 1974;

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Pasal 116 huruf F Undang – undang Kompilasi Hukum Islam;

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halm 4 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan sura permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan kuasa Pemohon;

Halm 5 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 926/116/VII/2010 tertanggal 18 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai lalu memberi tanda P.

B. Bukti saksi :

1. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marendal I Gang Karya Dusun IX, Desa Marendal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon anak kandung, dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah saksi, dan sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak setahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon seorang pemain Kyboord dan sering pulang jam satu malam , bahkan terkadang pulang sampai jam lima pagi;

Halm 6 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi satu rumah dengan mereka;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati Termohon dan Pemohon, di rumah saksi, tetapi Termohon tetap merasa curiga kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu, karena Termohon pergi dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, setelah berpisah ada tiga kali, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marendal I Gang Karya Dusun IX, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi dengan jarak rumah 10 meter, dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumahorang tua Pemohon , dan sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak satu tahun menikah antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkar tersebut, karena Termohon merasa cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon seorang pemain Kyboord pulang sampai jam satu malam bahkan sampai jam lima pagi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;

Halm 7 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon, dan juga pihak keluarga sudah pernah mendamaikan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., Majelis Hakim

Halm 8 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima

Halm 9 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dan saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan juga saksi sering ikut menasihati Pemohon dan Termohon, akibatnya tidak lagi tinggal bersama satu rumah dengan Pemohon sejak tahun 2015 yang lalu hingga saat ini, disebabkan Termohon merasa cemburu kepada Pemohon, dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersinggungan, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama

Halm 10 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2010, dan telah ada dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tanjung Morawa;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata Termohon sejak tahun 2015 yang lalu, telah pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan sikap Pemohon yang sejak kepergian Termohon tersebut tidak bersedia menerima Termohon, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, di lain pihak Pemohon telah pula berkeinginan untuk menceraikan Termohon, dengan demikian ikatan bathin antara Termohon dan Pemohon sudah rapuh, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang

Halm 11 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

دارء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halm 12 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661..000.00 (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, SH,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H** dan **Dra. Nuraini, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis

Emmahni, SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syahminan Lubis,SH.

Drs. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Halm 13 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Helmiyah Hasibuan, S.Ag,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp	570.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp	661.000.00

Halm 14 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halm 15 dari 13 Halm Put. No. 1287 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)